



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pen.Pdt.G/2015/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi di Kupang ;

Telah membaca berkas Berkas Perkara Perdata Gugatan tertanggal 1 September 2014

Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Olm, dalam perkara gugatan antara :

1. GERSON SEUBELAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beragama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Pulau Saelus II No. 27, Denpasar Selatan, Kodya Denpasar – Bali, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1;
2. ADRI SEUBELAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, beragama Kristen Protestan, beralamat di RT.009 / RW.003, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 2;

M E L A W A N :

1. ADRIANUS GASPERZ, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, beragama Kristen Protestan, beralamat di RT.015 / RW.008, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Kupang, beralamat di Jalan Timor Raya KM.36 Oelamasi - Kupang – NTT, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat dari Para Penggugat tertanggal 27 Juli 2015 dan telah pula mendengar keterangan lisan dari Para Penggugat pada persidangan tanggal 27 Juli 2015, mengenai permohonan pencabutan Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Olm tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut sebelum pembacaan surat gugatan / sebelum tahap jawab menjawab, sehingga menurut hukum acara perdata yang berlaku maka pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tidaklah memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mencabut kembali gugatannya secara lisan dan tertulis di persidangan tanggal 27 Juli 2015, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi sehingga perkara dipandang telah berakhir serta dinyatakan **dicabut** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perdata Gugatan tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering), yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Januari 1985 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- Menerima permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tertanggal 19 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 22 Juni 2015 dibawah register Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Olm, berakhir dengan **dicabut**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menyampaikan **turunan Penetapan** ini kepada Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Ditetapkan di: Oelamasi

Pada tanggal : 27 Juli 2015

Hakim Ketua Sidang :

Hakim-hakim Anggota :

ttd./

Aldhytia K. Sudewa, SH., MH.

ttd./

Fransiska D. P. Nino, SH., MH.

ttd./

Agustinus S. M. Purba, SH., MHum.

Perincian Biaya :

Biaya Materai	Rp	6.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Panggilan	Rp	325.000,-
Biaya PNB	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp	150.000,-
PNBP Relas	Rp	<u>23.000,- +</u>
Jumlah	Rp	539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).